



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS PARIYANTO BIN JASMANTO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Walikukun Wetan, RT. 04, RW. 04, Ds. Walikukun, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Domisili di Kos Yoyok, Masuk Ds. Grudo, Kec./Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari hal. 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia Terdakwa AGUS PARIYANTO Bin JASMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa AGUS PARIYANTO Bin JASMANTO dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 6 Pro warna biru kilat dengan nomor Imei 1 : 867432040878297 dan Imei 2 : 867432040878289,
 - 1 (satu) buah dos box HP merk Realme 6 Pro warna biru kilat dengan nomor Imei 1 : 867432040878297 dan Imei 2 : 867432040878289,**Dikembalikan kepada Saksi NUR ROKHIM AL BARSANI;**
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan video rekaan CCTV,**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menghukum Terdakwa AGUS PARIYANTO Bin JASMANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/M.5.34/Eoh.2/05/2024 tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa AGUS PARIYANTO Bin JASMANTO, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 13.56 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam Bengkel Agung Autotech masuk Dusun Dumplengan Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari hal. 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika terdakwa menuju ke Bengkel Agung Autotech masuk Dusun Dumplengan Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan tujuan akan menjual knalpot milik terdakwa, sesampainya di Bengkel tersebut terdakwa menuju belakang bengkel lalu terdakwa melihat diatas meja terdapat 3 (tiga) buah HP kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu HP tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nur Rokhim Al Barsani terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme 6 Pro warna biru kilat lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Ngawi lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk dimiliki. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nur Rokhim Al Barsani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Rokhim Al Barsani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 13.56 WIB di dalam bengkel Agung Autotec yang beralamat di Ds. Dumplengan, Kec.Pitu Kab.Ngawi;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, saat Saksi sedang istirahat di bengkel tempat Saksi bekerja, Saksi mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat yang sebelumnya Saksi taruh di loker dan setelah selesai istirahat Saksi menaruh 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat di atas meja dan melanjutkan pekerjaan Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi selesai bekerja, Saksi mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat namu 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi berusaha mencari namun tidak menemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi tersebut, kemudian, Saksi meminta pemilik bengkel untuk mengecek CCTV (*Closed Circuit Television*) dan dalam CCTV (*Closed Circuit Television*) diketahui ada seseorang yang Saksi

Hal. 3 dari hal. 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi tersebut yang Saksi taruh diatas meja dan setelah mengetahui hal tersebut, Saksi melaporkan kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi tersebut ke Polres Ngawi;

- Bahwa cara orang tersebut mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi tersebut yang Saksi ketahui melalui *CCTV (Closed Circuit Television)* awalnya orang tersebut masih menggunakan helm, lalu masuk ke dalam bengkel dan berhenti di samping meja dan balik ke depan lalu balik lagi ke dekat meja tempat Saksi menaruh 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi, lalu orang tersebut mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi yang ada di atas meja setelah itu orang tersebut meninggalkan lokasi kejadian;
 - Bahwa ciri-ciri orang yang terekam *CCTV (Closed Circuit Television)* mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi tersebut adalah mengenakan kaos warna kuning, celana pendek dan memakai helm warna hitam;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa orang tersebut mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi tanpa seizin dari Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Putra Agung Dwi Yulianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 13.56 WIB di dalam bengkel Agung Autotec yang beralamat di Ds. Dimplengan, Kec.Pitu Kab.Ngawi;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, saat Saksi sedang istirahat di bengkel tempat Saksi bekerja, Saksi diberitahu oleh Saksi Nur Rokhim Al Barsani, bahwa Saksi Saksi Nur Rokhim Al Barsani kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat yang sebelumnya Saksi Nur Rokhim Al Barsani taruh diatas meja;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Nur Rokhim Al Barsani berusaha mencari namun tidak menemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tersebut, kemudian, Saksi bersama Saksi Nur Rokhim Al Barsani meminta pemilik bengkel untuk mengecek *CCTV (Closed*

Hal. 4 dari hal. 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Circuit Television) dan dalam CCTV (*Closed Circuit Television*) diketahui ada seseorang yang Saksi dan Saksi Nur Rokhim Al Barsani tidak kenal mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tersebut yang diletakkan diatas meja dan setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan Saksi Nur Rokhim Al Barsani melaporkan kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tersebut ke Polres Ngawi;

- Bahwa cara orang tersebut mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tersebut yang Saksi ketahui melalui CCTV (*Closed Circuit Television*) awalnya orang tersebut masih menggunakan helm, lalu masuk ke dalam bengkel dan berhenti di samping meja dan balik ke depan lalu balik lagi ke dekat meja tempat Saksi Nur Rokhim Al Barsani menaruh 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani, lalu orang tersebut mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani yang ada di atas meja setelah itu orang tersebut meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa ciri-ciri orang yang terekam CCTV (*Closed Circuit Television*) mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tersebut adalah mengenakan kaos warna kuning, celana pendek dan memakai helm warna hitam;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nur Rokhim Al Barsani mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa orang tersebut mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tanpa seizin dari Saksi Nur Rokhim Al Barsani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 13.56 WIB di dalam bengkel Agung Autotec yang beralamat di Ds. Dumplengan, Kec.Pitu Kab.Ngawi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa berangkat menuju bengkel Agung dengan maksud akan menjual knalpot mobil kemudian sesampai di bengkel Saksi mencari Sdr. Agung yang merupakan pemilik bengkel;

Hal. 5 dari hal. 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di bengkel tersebut, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah *handphone* di atas kursi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani lalu Terdakwa masukan kedalam kantong celana kemudian Terdakwa langsung pergi dan Terdakwa melihat bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tersebut terkunci sehingga Terdakwa menuju *counter handphone* dengan maksud untuk membuka 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani yang terkunci tersebut kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tersebut adalah dengan mengenakan kaos warna kuning, celana pendek dan memakai helm warna hitam;
- Bahwa orang tersebut mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tanpa seizin dari Saksi Nur Rokhim Al Barsani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa ditangkap petugas Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbook *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat dengan No IMEI 1 867432040878297, IMEI 2 867432040878289;
2. 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV;
3. 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat dengan No IMEI 1 867432040878297, IMEI 2 867432040878289;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 13.56 WIB di dalam bengkel Agung Autotec yang beralamat di Ds. Dumplengan, Kec.Pitu Kab.Ngawi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa berangkat menuju bengkel Agung dengan maksud akan menjual knalpot mobil kemudian sesampai di bengkel Saksi mencari Sdr. Agung yang merupakan pemilik bengkel;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di bengkel tersebut, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah *handphone* di atas kursi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani

Hal. 6 dari hal. 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa masukan kedalam kantong celana kemudian Terdakwa langsung pergi dan Terdakwa melihat bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tersebut terkunci sehingga Terdakwa menuju *counter handphone* dengan maksud untuk membuka 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani yang terkunci tersebut kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tersebut adalah dengan mengenakan kaos warna kuning, celana pendek dan memakai helm warna hitam;
- Bahwa orang tersebut mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tanpa seizin dari Saksi Nur Rokhim Al Barsani;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nur Rokhim Al Barsani mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa ditangkap petugas Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agus Pariyanto Bin Jasmanto yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana,

Hal. 7 dari hal. 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Agus Pariyanto Bin Jasmanto telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* dan menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Agus Pariyanto Bin Jasmanto adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa Agus Pariyanto Bin Jasmanto, namun apakah Terdakwa Agus Pariyanto Bin Jasmanto dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah biasa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari pengakuan Terdakwa sendiri dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 13.56 WIB di dalam bengkel Agung Autotec yang beralamat di Ds. Dumplengan, Kec.Pitu Kab.Ngawi, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa berangkat menuju bengkel Agung dengan maksud akan menjual knalpot mobil kemudian sesampai di bengkel Saksi mencari Sdr. Agung yang merupakan pemilik bengkel dan sesampainya Terdakwa di bengkel tersebut, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah *handphone* di atas kursi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani lalu Terdakwa masukan kedalam kantong celana kemudian Terdakwa langsung pergi dan Terdakwa melihat bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al

Hal. 8 dari hal. 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barsani tersebut terkunci sehingga Terdakwa menuju *counter handphone* dengan maksud untuk membuka 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani yang terkunci tersebut kemudian Terdakwa pulang yang mana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani tersebut adalah dengan mengenakan kaos warna kuning, celana pendek dan memakai helm warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Seluruh atau sebagian milik orang lain adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah disadarinya bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat adalah milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan atas ijin dari pemiliknya, yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat milik yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa tapi milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 9 dari hal. 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat dengan No IMEI 1 867432040878297, IMEI 2 867432040878289 dan 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV, yang telah disita dari Saksi Nur Rokhim Al Barsani, maka dikembalikan kepada Saksi Nur Rokhim Al Barsani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat dengan No IMEI 1 867432040878297, IMEI 2 867432040878289, yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik Saksi Nur Rokhim Al Barsani, maka dikembalikan kepada Saksi Nur Rokhim Al Barsani

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 10 dari hal. 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Pariyanto Bin Jasmanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat dengan No IMEI 1 867432040878297, IMEI 2 867432040878289;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 6 Pro warna biru kilat dengan No IMEI 1 867432040878297, IMEI 2 867432040878289;dikembalikan kepada Saksi Nur Rokhim Al Barsani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Achmad Fachrurrozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Hal. 11 dari hal. 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Hal. 12 dari hal. 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ngw